



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah antara

Pembanding, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada **Yadi Rahmadi, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Kantor Advokat-Konsultan Hukum **YADI RAHMADI, S.H & Rekan** di Jl. A. Yani KM. 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 Blok C3 No. 56, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 5/SK/2020/PA. Kdg tanggal 24 Nopember 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**.

L a w a n

Terbanding, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya memberi kuasa kepada **Syaban Husin Mubarak, S.H.I.** dan **Mahyuni, S.H.**, semuanya Advokat yang beralamat kantor di Kantor Pengacara

Hlm 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Syaban Husin Mubarak (SHM) & Rekan” di Jl. Bina Murni No. 36 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 4/SK/2020/PA. Kdg tanggal 18 Nopember 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/memelihara 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (untuk bertemu dengan anak tersebut);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak yang bernama, minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per

Hlm 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemanding mengunggah dokumen memori banding pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 dan telah diverifikasi pada Jumat, tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa, selanjutnya Terbanding mengunggah dokumen kontra memori banding pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 dan telah diverifikasi pada Rabu, tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa, Pemanding pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 telah diberitahu agar memeriksa kelengkapan berkas banding untuk dikirim ke PTA Banjarmasin, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai pada waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, Terbanding pada tanggal 14 April 2021 telah diberitahu agar memeriksa kelengkapan berkas banding, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai pada waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 16 April 2021 dengan Registrasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan dengan surat Nomor W15-A/754/HK.05/4/2021 tanggal 16 April 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

Hlm 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan pada tanggal 23 Februari 2021 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan secara elektronik. Permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding secara elektronik dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kandangan, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 01 Desember 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Desember 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Hlm 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan satu persatu dari semua petitum yang diajukan oleh Terbanding, pertimbangan mana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara materiil adalah telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dan untuk memperkuat dan menyempurnakan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan dalil Hukum Islam mengenai hak Hadhonah dan biaya hadhonah sebagai berikut:

1. Ibarat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

2. Ibarat dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang berbunyi sebagai berikut:

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Hlm 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

hanya saja susunan dan format putusan serta redaksi amar perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pembanding tentang keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, antara lain bahwa apabila anak ada di dalam pengasuhan Terbanding, maka anak menjadi terlantar dan tidak terurus. Untuk itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterlibatan Pembanding untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga apabila ternyata di kemudian hari Terbanding menelantarkan dan tidak mengurus anak yang berada dalam pemeliharannya dengan baik, Pembanding diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 angka 4.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan substansinya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah ditambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut secara materiil harus dikuatkan dengan perbaikan amar. Hal ini sejalan

Hlm 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الاعتراض على المقاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (Pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hlm 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut pada diktum nomor 2 diatas, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Syafii'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 April 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Badaruddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Dr. H. Lutfi , SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Damsir , SH.,MH..

Drs. H.M. Syafi'i Thoyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Badarudin, S.H.I

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 131.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hlm 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.